



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 15/Kpts/KU.010/I.18/01/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PETUGAS PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Keuangan Negara lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, diperlukan Pengelola Keuangan Negara;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan negara dapat terlaksana dengan baik dan tertib administrasi, di pandang perlu menunjuk Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar dan Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4418);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-018.10.2.412081/2021 tanggal 05 Desember 2020;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengantar SPM dan Petugas Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Petugas SP2D Satuan Kerja Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengantar/menyampaikan SPM ke KPPN dengan membawa KIPS (Kartu Identitas Petugas Satker);
 - b. Mengambil SP2D ke KPPN dengan menunjukkan KIPS dan tanda terima SPM;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 15/Kpts/KU.010/I.18/01/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

PENTANG : Penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Petugas Pengambil SP2D

NO.	PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D			ATASAN LANGSUNG		
	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	Jabatan	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	Endang Oktavia Giri, SE NIP. 198210252008122002	Penata Muda TK I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rukmawati, S.ST 19830811 200604 2 002	Penata (III/c)	Sub Koordinator Keuangan
2.	Emmy N Ningtiyas, S.TP, M.P NIP. 19901104 201503 2 002	Penata Muda TK I (III/b)	Petugas SAK			
3.	Yoseph Taa NIP.196406131996021001	Penata Muda TK I (III/b)	Verifikator Keuangan			

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;


- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-018.10.2.412081/2021 tanggal 05 Desember 2020;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pengantar SPM dan Petugas Pengambil Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Petugas SP2D Satuan Kerja Besar Pelatihan Peternakan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengantar/menyampaikan SPM ke KPPN dengan membawa KIPS (Kartu Identitas Petugas Satker);
 - b. Mengambil SP2D ke KPPN dengan menunjukkan KIPS dan tanda terima SPM;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


BAMBANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001

AMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


OMOR : 15/Kpts/KU.010/I.18/01/2021

ANGGAL : 04 Januari 2021

ENTANG : Penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Petugas Pengambil SP2D

NO.	PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D			ATASAN LANGSUNG		
	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	Jabatan	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1.	Endang Oktavia Giri, SE NIP. 198210252008122002	Penata Muda TK I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Rukmawati, S.ST 19830811 200604 2 002	Penata (III/c)	Sub Koordinator Keuangan
2.	Emmy N Ningtiyas, S.TP, M.P NIP. 19901104 201503 2 002	Penata Muda TK I (III/b)	Petugas SAK			
3.	Yoseph Taa NIP.196406131996021001	Penata Muda TK I (III/b)	Verifikator Keuangan			

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



BAMIRANG HARYANTO
NIP. 19630707 199103 1001